



PUTUSAN

Nomor 231/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Irmawati, berkedudukan di Jalan Tamalanrea Raya, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zarlín Andjo, S.H., M.H., beralamat di Jalan Abu Daud 3 Nomor 9, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula sebagai Penggugat;

Lawan

1. **PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk. Kcu Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Makassar**, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM-4, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PDT/2020/PT MKS tanggal 1 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PDT/2020/PT MKS tanggal 1 Juli 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN MKS tanggal 21 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Makassar di bawah Register Pendaftaran Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 12 September 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. ALASAN MEMILIH PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN.

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Pengertian Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dalam hal ini Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPperdata.
3. Oleh karena itu, perbuatan yang Tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herzeine Inlandsch Reglement /HIR*) dan Pasal 142 ayat (1) Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg*), yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg dengan suatu surat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitur forum rei*).

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan istri dari H. Syarifuddin/atas nama pemilik objek jaminan.
2. Bahwa demi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan termasuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat selaku isteri dari H. Syarifuddin/atas nama pemilik objek jaminan berupa bangunan ruko yang ditempati selama ini bersama sebagai suami-istri, terhadap proses lelang hak tanggungan/objek jaminan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Makassar. Sebagai Poin Peristiwa dan Hubungan Hukum dalam gugatan ini, dengan mengutip pesan **Yap Thiam Hien, Advokat Pejuang Hak Asasi Manusia** “ ***Bahwa Sekiranya setan sekalipun yang ditampilkan di hadapan saya, saya hilangkan baju setannya dan melihat ia sebagai pendamba keadilan. Apalagi yang diadili seorang di antara sesama, sebangsa yang tergelincir langkahnya,***”
3. Bahwa berdasarkan Argumentasi tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*, karena sudah sangat jelas memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat. Oleh karena itu, perkenankan Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* menggelar perkara ini dengan seadil-adilnya.

C. ARGUMENTASI HUKUM DAN DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT

1. Bahwa dengan mencermati kapasitas Penggugat selaku isteri yang tinggal di atas objek jaminan, dapat disimpulkan bahwa dalam Perjanjian kredit antara H.Syarifuddin selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur, menempatkan Penggugat selaku pihak yang mendapatkan objek jaminan sebagai isteri yang mempunyai hak untuk mendapat harta dari suaminya. Oleh karenanya, dengan melakukan pelelangan objek jaminan berarti tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memiliki sepenuhnya objek jaminan *a quo*, dengan cara menyelesaikan kredit tersebut atau berusaha sendiri menjual objek jaminan dengan harapan bisa dijual di atas harga pasar sehingga ada hak Penggugat



selaku isteri yang tidak hilang begitu saja atas harta yang telah dijanjikan suaminya.

2. Bahwa lelang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sebenarnya menurut hemat Penggugat dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1 Menyatakan “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual dan pengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen.** Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan yang dilakukan Para Tergugat dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum di atas.
3. Bahwa dengan mencermati surat penyampaian lelang dari Tergugat I yang menunjuk lokasi dan pelaksana pelelangan di Kantor KPKNL Makassar, dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang tinggal di atas objek jaminan tidak pernah mendapatkan penyampaian dari pihak KPKNL, maka Penggugat melalui gugatan ini menyatakan keberatan atas tindakan dan atau cara-cara tersebut karena dapat diduga bertentangan dengan **Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 174/PMK.06/2010, Tentang Pejabat Lelang Kelas I. Pasal 1 ayat 2 “ Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.**
4. Bahwa suami Penggugat sebenarnya belum wanprestasi dalam perjanjian ini. **Berdasarkan argumentasi ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak di lunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian.** Dalam hal ini, apabila dikonstruksikan dari awal perjanjian antara suami Penggugat dengan Tergugat I, maka nanti pada saat berakhirnya perjanjian antara Suami Penggugat dengan Tergugat I barulah Suami Penggugat dapat dikategorikan cidera janji. Argumentasi Penggugat tersebut didukung oleh **ketentuan Pasal 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang secara Imperatif dan Limitatif menentukan bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



tersebut, maka secara normative perjanjian yang di buat oleh debitur dan kreditur yang menyangkut tentang perjanjian kredit *in casu* tersebut merupakan suatu perikatan dengan ketetapan waktu yang kreditur tidak dapat menuntut prestasi kepada debitur untuk melunasi kewajibanya sebelum lewat waktu yang diperjanjikan.

5. Bahwa Penggugat selaku pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, sama sekali tidak pernah disampaikan atau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut, sehingga dapat diduga tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan dan atau teguran kepada Penggugat bertentangan dengan **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat 5 poin e “ salinan foto copy bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur”**
6. Bahwa tindakan Tergugat I yang langsung melakukan lelang hak tanggungan di atas Objek Sengketa bertentangan dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat 26 menyangkut Restrukturisasi kredit**. Hal mana kredit tersebut masih bisa diselamatkan dengan cara-cara yang bijak apalagi ketentuan hukum masih memberikan ruang untuk itu.

2. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1.**
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I. Pasal 1 ayat 2.**
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09 / 1993 Pasal 1 butir 2.**
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.**



**Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
Pasal 6 ayat 5 poin e.**

6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 pasal I ayat 26.**
7. Menyatakan status kredit Suami Penggugat kepada Tergugat I belum masuk kategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung hak tanggungan diatas objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat II.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tersebut, Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Terbanding I dan Terbanding II masing-masing telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;

- **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;
- **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai



penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

- Selanjutnya **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 438), mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut;
- Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT khususnya pada bagian B. Hubungan Hukum Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada poin 2 yang mendalilkan sebagai isteri dari H. Syarifuddin selaku debitur dari TERGUGAT I adalah dalil yang TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Surat PERNYATAAN Nomor 22 Tanggal 09 Nopember 2017 yang dibuat oleh Notaris MICHIKO SODIKIM, secara Yuridis yang mempunyai hubungan hukum dengan H. Syarifuddin selaku Isterinya adalah Nyonya Hj. SYURIANTI;
- Sehingga dengan demikian dalil PENGGUGAT sebagai ISTERI dari H. Syarifuddin adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM. Hal ini berakibat hukum menunjukkan secara yuridis PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;
- Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

2. Eksepsi plurium litis consortium;

- **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan



atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

- Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat;
- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masuk dalam kategori *plurium litis consortium* di sebabkan karena PENGGUGAT tidak memasukkan PEMENANG LELANG ATAS OBJEK SENGKETA sebagai PIHAK DALAM PERKARA INI. Padahal Tanah objek sengketa telah di lakukan lelang dan telah di tetapkan PEMENANG LELANG sebagai **PEMILIK ATAS OBJEK LELANG a quo OBJEK JAMINAN**;
- Selain itu pula kekurangan pihak dalam gugatan ini terlihat dimana PENGGUGAT tidak menarik NOTARIS/PPAT selaku pihak yang membuat semua produk-produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara H. Syarifuddin dengan TERGUGAT I;
- Maka berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa TERGUGAT 1 secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT I;
2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka huruf C. ARGUMENTASI HUKUM DAN DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT pada angka 1 halaman 4 adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Bahwa Hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan H. Syarifuddin di dasarkan pada PERJANJIAN KREDIT Nomor: 25 Tanggal 09 Nopember 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Yang Berwenang yakni Notaris/PPAT Michiko Sodikim;

Dimana Perjanjian Kredit tersebut yang dilakukan oleh **H. Syarifuddin di tanda tangani bersama dengan isteri satu-satunya yang bernama Nyonya Hj. SYURIANTI juga bernama Hj. SURIYANTI**. Hal ini diperkuat dengan Surat PERNYATAAN Nomor 22 Tanggal 09 Nopember 2017 yang



dibuat oleh Notaris MICHIKO SODIKIM, yang isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya H. Syarifuddin untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian Kredit telah mendapat persetujuan dari isteri satu-satunya yang SAH yang hingga saat penandatanganan akta ini tidak pernah lagi melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu **Nyonya Hj. SYURIANTI juga bernama Hj. SURIYANTI**;

Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA** atau **SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)**;

3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka huruf C. ARGUMENTASI HUKUM DAN DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT pada angka 2 halaman 5 adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai benturan kepentingan sebagaimana yang di uraikan dalam Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 adalah TIDAK BERALASAN DAN BERDASAR HUKUM;

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dari segi yuridis dimana letak benturan kepentingan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1. Hal ini membawa akibat bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah *obscur libel*;

Bahwa perbuatan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah didasarkan kepada Perjanjian Kredit Nomor: 25, tanggal 09 Nopember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris/PPAT MICHIKO SODIKIM, SH. Khususnya pada pasal 9 mengenai Eksekusi Jaminan dan Hasil Eksekusi yang pada pokoknya H. Syarifuddin selaku debitur memberikan kuasa kepada TERGUGAT I untuk melakukan lelang atas jaminan dari kredit yang dimaksud apabila debitur lalai atau cidera janji atas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT I;

Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Ditolak Adanya Atau Setidak-Tidaknyanya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka huruf C. ARGUMENTASI HUKUM DAN DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT pada angka 3 halaman 5 adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;



Bahwa sekali lagi TERGUGAT I tidak memahami dalil gugatan PENGGUGAT yang hanya menguraikan aturan namun secara yuridis tidak dapat membuat suatu konstruksi hukum atas perbuatan mana dari TERGUGAT I yang melanggar dari aturan tersebut. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa dalil tersebut mengandung unsur *obscuur libel*;

Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Ditolak Adanya Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka huruf C. ARGUMENTASI HUKUM DAN DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 halaman 5 dan 6 adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Bahwa TERGUGAT I perlu untuk menguraikan kedudukan hukum dari PENGGUGAT dalam perkara ini;

Bahwasanya TERGUGAT I hanya mempunyai hubungan hukum dengan H. Syarifuddin selaku debitur berdasarkan PERJANJIAN KREDIT Nomor: 25 Tanggal 09 Nopember 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Yang Berwenang yakni Notaris/PPAT Michiko Sodikim. Dalam Perjanjian kredit sebagaimana tersebut diatas H. Syarifuddin untuk menjamin utangnya tersebut kepada TERGUGAT I menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 21380/Tidung, tanggal 03-09-2010, dengan Surat Ukur Nomor: 01557/Tidung/2010, Tanggal 02-07-2010 yang terdaftar atas nama H. Syarifuddin. Sehingga secara yuridis dapat terlihat secara jelas bahwa atas jaminan objek tersebut tidak ada kaitan hukum dengan PENGGUGAT. oleh karena itu karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Objek sengketa berupa objek lelang maka tidak ada kewajiban dari TERGUGAT untuk melakukan perbuatan hukum apapun termasuk meminta izin kepada PENGGUGAT atas perbuatan hukum lelang maupun perbuatan hukum lainnya;

Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Ditolak Adanya Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kehadiran KETUA/MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat di Terima (*nietontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan serta pandangan dan pendapat subjektif Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tetapi tidak dibantah oleh Tergugat II bukan berarti Tergugat II mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II hanya menegaskan kembali terhadap **objek perkara belum dilaksanakan lelang** sehingga seluruh dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara *a quo*;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
Atau

Halaman **11** dari **20** Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II/sekarang Terbanding I dan Terbanding II tersebut, Penggugat/sekarang Pembanding telah mengajukan repliknya tanggal 10 Desember 2019, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, juga mengajukan duplik masing-masing tertanggal tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik Penggugat dan duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I tersebut ;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp966.000.00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar di atas telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan putusan di luar hadir perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 19 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman **12** dari **20** Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



2. Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 19 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding/semula Penggugat, sebagaimana relas Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 5 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
2. Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;
3. Kuasa Terbanding II/semula Tergugat II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 19 Mei 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan di tingkat banding Pembanding/semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks pada tanggal 21 April 2020, dengan dihadiri oleh Penggugat/sekarang Pembanding dan Tergugat I/sekarang Terbanding I dan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II/sekarang Terbanding II, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II/sekarang Terbanding II pada tanggal 19 Mei 2020, Selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 5 Mei 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewisten), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun begitu Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutusnya apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020, pembuktian dari para pihak beserta berkas-berkas yang terkait perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berikut ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari pihak Tergugat I/sekarang Terbanding I, dimana sesuai eksepsi Tergugat I/sekarang Terbanding I, Penggugat/sekarang Pemanding tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat I/Terbanding I tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Pemanding/Penggugat, karena Pemanding/Penggugat dipandang tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan *a quo*/cacat formil, sebab Pemanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/sekarang Pemanding dan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini dengan pihak Tergugat/sekarang Terbanding serta Penggugat/sekarang Pemanding juga tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, (in casu pemenang lelang atas objek sengketa);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalil eksepsi ini harus ditolak karena tidak relevan, sebab penentuan berhak tidaknya seseorang dalam mengajukan gugatan akan terlihat pada saat pembuktian dalam pokok perkara, dan demikian juga halnya untuk mengetahui siapa pemenang lelang akan terlihat dalam Risalah Lelang yang ada pada saat pemeriksaan materi perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Perkara ini serta eksepsi tentang Pemenang Lelang Atas Objek Sengketa Harus Ditarik Sebagai Pihak harus ditolak, karena *irrelevant* dan sudah memasuki pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang putusan dalam perkara a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat/sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Pemanding di dalam gugatan a quo antara lain mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mencermati kapasitas Penggugat selaku isteri yang tinggal di atas objek jaminan, dapat disimpulkan bahwa dalam Perjanjian kredit antara H.Syarifuddin selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur, menempatkan Penggugat selaku pihak yang mendapatkan objek jaminan sebagai isteri yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari suaminya. Oleh karenanya, dengan melakukan pelelangan objek jaminan berarti tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memiliki sepenuhnya objek jaminan *a quo*, dengan cara menyelesaikan kredit tersebut atau berusaha sendiri menjual objek jaminan dengan harapan bisa dijual di atas harga pasar sehingga ada hak Penggugat selaku isteri yang tidak hilang begitu saja atas harta yang telah dijanjikan suaminya.
2. Bahwa lelang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sebenarnya menurut hemat Penggugat dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1 Menyatakan “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual dan pengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen.** Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan yang dilakukan Para Tergugat dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum di atas.



3. Bahwa dengan mencermati surat penyampaian lelang dari Tergugat I yang menunjuk lokasi dan pelaksana pelelangan di Kantor KPKNL Makassar, dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang tinggal di atas objek jaminan tidak pernah mendapatkan penyampaian dari pihak KPKNL, maka Penggugat melalui gugatan ini menyatakan keberatan atas tindakan dan atau cara-cara tersebut karena dapat diduga bertentangan dengan **Peraturan Menteri Keuangan RI. No. 174/PMK.06/2010, Tentang Pejabat Lelang Kelas I. Pasal 1 ayat 2 “ Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.**
4. Bahwa suami Penggugat sebenarnya belum wanprestasi dalam perjanjian ini. **Berdasarkan argumentasi ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak di lunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian.** Dalam hal ini, apabila dikonstruksikan dari awal perjanjian antara suami Penggugat dengan Tergugat I, maka nanti pada saat berakhirnya perjanjian antara suami Penggugat dengan Tergugat I barulah suami Penggugat dapat dikategorikan cidera janji. Argumentasi Penggugat tersebut didukung oleh **Ketentuan Pasal 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang secara Imperatif dan Limitatif menentukan bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan tersebut,** maka secara normative perjanjian yang di buat oleh debitur dan kreditur yang menyangkut tentang perjanjian kredit *in casu* tersebut merupakan suatu perikatan dengan ketetapan waktu yang kreditur tidak dapat menuntut prestasi kepada debitur untuk melunasi kewajibanya sebelum lewat waktu yang diperjanjikan.
5. Bahwa Penggugat selaku pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, sama sekali tidak pernah disampaikan atau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut, sehingga dapat diduga tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan dan atau teguran kepada Penggugat bertentangan dengan **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Per.03/KN/2010**



Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat 5 poin e “ salinan foto copy bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur”

6. Bahwa tindakan Tergugat I yang langsung melakukan lelang hak tanggungan di atas Objek Sengketa bertentangan dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat 26 menyangkut Restrukturisasi kredit**. Hal mana kredit tersebut masih bisa diselamatkan dengan cara-cara yang bijak apalagi ketentuan hukum masih memberikan ruang untuk itu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/sekarang Pemanding a quo, Pengadilan tingkat pertama (ic. Pengadilan Negeri Makassar) telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan mempelajari gugatan a quo, ternyata Penggugat/sekarang Pemanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa status kredit suami Penggugat/sekarang Pemanding kepada Tergugat I/sekarang Terbanding I belum masuk kategori bermasalah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/sekarang Pemanding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa meskipun sesuai azas Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa “mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan” (*judex sine actore*) *in casu* Penggugat, namun karena sengketa dalam perkara *a quo* ternyata keadaannya adalah benar terkait/melibatkan suami pihak Penggugat/sekarang Pemanding, selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21380/Tidung/2010 seluas 148 M² tercatat atas nama H. Syarifuddin terletak di Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, karenanya untuk kepentingan pembuktian dan penerapan hukum serta demi kepastian hukum, maka menurut Pengadilan Tinggi H. Syarifuddin tentu harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata suami Penggugat (H. Syarifuddin) tidak di ikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping berisi uraian secara lengkap dasar-dasar dari gugatan serta perbuatan dari Tergugat, juga posita harus mendukung petitum dan subjek hukum harus lengkap, hal tersebut merupakan syarat sahnya/sempurnanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/sekarang Pemanding, tidak memenuhi syarat formalitas gugatan yakni kurang pihak, yang konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat kehadiran H. Syarifuddin selaku pemegang hak atas objek SHM Nomor 21380/Tidung/2010 seluas 148 M² tercatat terletak di Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, sebagai pihak dalam perkara ini sangat urgen untuk melengkapi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Syarifuddin tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pemanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai eksepsi tidak bisa dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang selengkapnyanya tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 344/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/sekarang Terbanding I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami H. MAKKASAU, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H. , M.H. dan I MADE SUPARTHA, S.H. , M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PDT/2020/PT MKS tanggal 1 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

H. MAKKASAU. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SULAIMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan : Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)